



**PUTUSAN**

**Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUJIB SARYONO ALIAS MUJIB BIN ALM. SAKUR;**  
Tempat lahir : Wonosobo;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 20 Oktober 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tahai Baru Rt. 07 Rw. 02, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan 24 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pps*



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pps, tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pps, tanggal 21 Oktober 2020 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mujib Saryono Als Mujib Bin (Alm) Sakur bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mujib Saryono Als Mujib Bin (Alm) Sakur dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bundel perjanjian pembiayaan investasi no registrasi 01300302001924042 PT. Astra Sedaya Finance.
  - 1 (satu) lembar bukti serah terima kendaraan nomor D363-2019000222, tanggal 30 April 2019 dari Daihatsu kepada YUNI FITRIANA.
  - 1 (satu) lembar kwitansi nomor 3689360 sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembayaran penerimaan unit Gran Max PU 1.3 STD.FH, tanggal 30 April 2019.
  - 1 (satu) lembar kwitansi nomor 3689356 sebesar Rp 6.800.000,- untuk pembayaran unit 3630014551 YUNI FITRIANI, tanggal 30 April 2019.
  - 1 (satu) unit mobil pick up Merk Daihatsu Gran max warna abu – abu metalik dengan nomor polisi AB 8229 ET beserta kunci kontak.
  - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor 14835704.B atas nama YUNI FITRIAN.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB DAN SW-JASA RAHARJA dengan nomor 18-0832663 atasnama YUNI FITRIANA.

*Dikembalikan kepada saksi Devi Antoro Putro Als Devi BinYustinus Sutrisno.*

- Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000,- sebanyak 50 lembar.

*Dikembalikan kepada saksi Bahrudin Als Udin Bin (Alm) Matran.*

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa Mujib Saryono Als Mujib Bin (Alm) Sakur pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa Mujib Saryono Als Mujib Bin (Alm) Sakur yang beralamat di blok absen, Desa Tahai Baru, RT. 07/RW. 02, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2019, saksi Muhamad Indra Setiawan dipercaya saksi Devi Antoro Putro untuk mengelola 1 (satu) unit mobil pick up

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pps*



merk Daihatsu Grand Max warna abu metalik dengan nomor polisi AB 8229 ET miliknya, untuk dijalankan dalam usaha angkutan buah kelapa sawit di tempat saksi Muhamad Indra Setiawan bekerja yaitu di perkebunan kelapa sawit milik PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM). Kemudian untuk berjalannya usaha tersebut, saksi Muhamad Indra Setiawan menunjuk terdakwa Mujib Saryono sebagai koordinator lapangan, yang bertugas untuk mengatur trayek angkutan, menunjuk supir mobil pick up, memperbaiki kerusakan mobil, serta melaporkan terkait operasionalia dan hasil yang didapat kepada saksi Muhamad Indra Setiawan setiap bulannya, dan mempercayakan mobil tersebut dalam penguasaan terdakwa untuk dirawat dan disimpan di rumahnya.

- Bahwa sebagai koordinator lapangan, terdakwa mendapat bayaran/upah dari saksi Muhamad Indra Setiawan dengan cara bagi hasil, yaitu hasil angkutan yang didapat selama sebulan dipotong dengan biaya operasional berupa BBM, upah supir, dan biaya perawatan, kemudian sisanya dibagi dua, terdakwa mendapat bagian 20% sedangkan sisanya 80% diserahkan kepada saksi Muhamad Indra Setiawan.

- Bahwa berjalannya waktu, ternyata terdakwa Mujib Saryono terlilit banyak utang dengan orang lain, sehingga pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020, muncul niat terdakwa menggadaikan mobil pick up yang ada dalam penguasaannya tersebut, dengan maksud untuk mendapatkan uang sebagai modal pindah ke daerah lain. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa menelpon saksi Dony dan berkata "aku mau pinjam uang, pick up mau ku gadaikan" dan dijawab saksi Dony "esok ke rumah". Keesokan pagi, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, sekira pukul 07.00 WIB, tanpa seijin saksi Muhamad Indra Setiawan atau saksi Devi Antoro Putro, terdakwa membawa mobil pick up tersebut dari rumahnya dengan cara dikendarai menuju rumah Sdr. Dony. Setibanya di rumah Sdr. Dony, terdakwa lalu memarkirkan mobil dan menelpon anaknya yaitu Sdr. Winu untuk datang menjemput, kemudian terdakwa mendatangi saksi Dony yang sedang duduk di depan rumah dan berkata "Don, bapak ada?" dijawab "ada itu orangnya", lalu terdakwa menghampiri saksi Bahrudin dan berkata "Pak, saya mau pinjam uang sepuluh juta jaminannya mobil pick up" lalu saksi Dony bertanya "mobil pick up ini punya siapa?" dan terdakwa menjawab "ini punya saya sendiri" disahut oleh saksi Bahrudin "oh iya, kapan ngambil mobilnya lagi" dan terdakwa menjawab "seminggu lagi saya ambil mobilnya" lalu saksi Bahrudin berkata "oke, ya sudah kalau seminggu". Kemudian untuk

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih meyakinkan saksi Bahrudin, terdakwa kembali berkata "*nanti kalau ada hasil, saya kasih satu juta lima ratus ribu rupiah*" dijawab Sdr. Bahrudin "*oh iya, masalah itu gampang aja*". Setelah berhasil mendapatkan uang dari saksi Bahrudin sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdakwa lalu berkata kepada saksi Bahrudin "*pak itu STNK sama KIR di dalam mobil, kalau bisa pick up nya parkir di belakang supaya teduh*" dan disahut oleh saksi Dony "*iya nanti saya parkir di belakang*". Kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut bersama dengan saksi Winu yang sudah datang menjemput. Dan setibanya di rumah, terdakwa langsung mengajak anak dan istrinya pergi ke daerah Ketapang, Kalimantan Barat dengan alasan untuk mencari pekerjaan lain.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Mujib Saryono Als Mujib Bin (Alm) Sakur pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa Mujib Saryono Als Mujib Bin (Alm) Sakur yang beralamat di blok absen, Desa Tahai Baru, RT. 07/RW. 02, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2019, saksi Muhamad Indra Setiawan dipercaya saksi Devi Antoro Putro untuk mengelola 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna abu metalik dengan nomor polisi AB 8229 ET miliknya, untuk dijalankan dalam usaha angkutan buah kelapa sawit di tempat saksi Muhamad Indra Setiawan bekerja yaitu di perkebunan kelapa sawit milik PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM). Kemudian untuk berjalannya usaha tersebut, saksi Muhamad Indra Setiawan menunjuk terdakwa Mujib Saryono sebagai koordinator lapangan, yang bertugas untuk mengatur trayek angkutan, menunjuk supir mobil pick up, memperbaiki kerusakan mobil, serta melaporkan terkait operasionalia dan hasil yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat kepada saksi Muhamad Indra Setiawan setiap bulannya, dan mempercayakan mobil tersebut dalam penguasaan terdakwa untuk dirawat dan disimpan di rumahnya;

- Bahwa sebagai koordinator lapangan, terdakwa mendapat bayaran/upah dari saksi Muhamad Indra Setiawan dengan cara bagi hasil, yaitu hasil angkutan yang didapat selama sebulan dipotong dengan biaya operasional berupa BBM, upah supir, dan biaya perawatan, kemudian sisanya dibagi dua, terdakwa mendapat bagian 20% sedangkan sisanya 80% diserahkan kepada saksi Muhamad Indra Setiawan;

- Bahwa berjalannya waktu, ternyata terdakwa Mujib Saryono terlilit banyak utang dengan orang lain, sehingga pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020, muncul niat terdakwa menggadaikan mobil pick up yang ada dalam penguasaannya tersebut, dengan maksud untuk mendapatkan uang sebagai modal pindah ke daerah lain. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa menelpon saksi Dony dan berkata *"aku mau pinjam uang, pick up mau ku gadaikan"* dan dijawab saksi Dony *"esok ke rumah"*. Keesokan pagi, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, sekira pukul 07.00 WIB, tanpa seijin saksi Muhamad Indra Setiawan atau saksi Devi Antoro Putro, terdakwa membawa mobil pick up tersebut dari rumahnya dengan cara dikendarai menuju rumah Sdr. Dony. Setibanya di rumah Sdr. Dony, terdakwa lalu memarkirkan mobil dan menelpon anaknya yaitu Sdr. Winu untuk datang menjemput, kemudian terdakwa mendatangi saksi Dony yang sedang duduk di depan rumah dan berkata *"Don, bapak ada?"* dijawab *"ada itu orangnya"*, lalu terdakwa menghampiri saksi Bahrudin dan berkata *"Pak, saya mau pinjam uang sepuluh juta jaminannya mobil pick up"* lalu saksi Dony bertanya *"mobil pick up ini punya siapa?"* dan terdakwa menjawab *"ini punya saya sendiri"* disahut oleh saksi Bahrudin *"oh iya, kapan ngambil mobilnya lagi"* dan terdakwa menjawab *"seminggu lagi saya ambil mobilnya"* lalu saksi Bahrudin berkata *"oke, ya sudah kalau seminggu"*. Kemudian untuk lebih meyakinkan saksi Bahrudin, terdakwa kembali berkata *"nanti kalau ada hasil, saya kasih satu juta lima ratus ribu rupiah"* dijawab Sdr. Bahrudin *"oh iya, masalah itu gampang aja"*. Setelah berhasil mendapatkan uang dari saksi Bahrudin sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdakwa lalu berkata kepada saksi Bahrudin *"pak itu STNK sama KIR di dalam mobil, kalau bisa pick up nya parkir di belakang supaya teduh"* dan disahut oleh saksi Dony *"iya nanti saya parkir di belakang"*. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut bersama dengan saksi Winu yang sudah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang menjemput. Dan setibanya di rumah, terdakwa langsung mengajak anak dan istrinya pergi ke daerah Ketapang, Kalimantan Barat dengan alasan untuk mencari pekerjaan lain.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Muhamad Indra Setiawan Alias Indra Bin Alm. H. Murjani**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai koordinator lapangan pada perusahaan sawit PT. Menteng Kencana Mas dan mendapatkan upah dari Saksi;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2019, Saksi dipercaya oleh Sdr. Devi Antoro Putro untuk mengelola 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna abu metalik dengan Nomor Polisi AB 8229 ET miliknya, untuk dijalankan dalam usaha angkutan buah kelapa sawit PT. Menteng Kencana Mas tempat Saksi bekerja;
- Bahwa kemudian Saksi menunjuk Terdakwa sebagai Koordinator Lapangan yang bertugas untuk mengatur trayek dan angkutan serta menunjuk sopir mobil *pick up* sekaligus memperbaiki mobil apabila terdapat kerusakan, serta melapor kepada Saksi terkait operasionalia dan hasil yang didapat mobil *pick up* tersebut setiap bulannya;
- Bahwa Saksi mempercayakan penguasaan atas 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna abu metalik dengan Nomor Polisi AB 8229 ET, untuk dirawat dan disimpan di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Blok Absen, Desa Tahai, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi mendapat telephone dari Sdr. Koco yang menanyakan keberadaan Terdakwa oleh karena Terdakwa tidak ada di rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, saksi meminta Sdr. Yanto untuk mengecek keberadaan Terdakwa dan diketahui rumah milik Terdakwa dalam keadaan kosong dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada benda berharga yang tertinggal serta 1 (satu) buah mobil pick up sudah tidak terparkir di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok absen, Desa tahai, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa mobil yang dititipkan kepada Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grandmax warna abu metalik, no.pol AB 8229 ET, No rangka MHKP3BA1JKK147592, No mesin K3MH45553 beserta STNK dan pemilik mobil tersebut adalah Sdr. Devi Antoro Putro Alias Devi.
- Bahwa Saksi membayar upah Terdakwa dengan berdasarkan dari hasil pembayaran angkutan mobil pick up tersebut, yang mana hasil jasa mengangkut sawit dipotong biaya operasional kemudian dibagi dua, sebagian diserahkan kepada Sdr. Devi dan sebagian lagi dibayarkan untuk Terdakwa atau Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 25.000/ton;
- Bahwa upah yang diterima Terdakwa bergantung pada beratnya sawit yang diangkut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi berusaha menghubungi nomor Terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil pick up tersebut, namun tidak pernah dijawab oleh Terdakwa, sehingga Saksi bersama dengan Sdr. Devi melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa beberapa hari kemudian pihak Kepolisian memberitahukan keberadaan Terdakwa dan diketahui mobil pick up Grandmax telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggadaikan mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna abu metalik dengan Nomor Polisi AB 8229 ET milik Sdr. Devi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Devi Putro Alias Devi Bin Yustinus Sutrisno**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Indra oleh karena merupakan rekan kerja Saksi, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi dihubungi Sdr. Indra dan memberitahukan bahwa mobil pick up milik Saksi dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil milik Saksi yang dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grandmax warna abu metalik, dengan Nomor Polisi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AB 8229 ET, Nomor Rangka MHKP3BA1JKK147592, Nomor Mesin K3MH45553 beserta kunci kontaknya;

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2019, Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grandmax kepada Sdr. Indra untuk diusahakan mengangkut buah sawit pada PT. MKM, kemudian sepengetahuan Saksi untuk menjalankan mobil tersebut, Sdr. Indra mempekerjakan Terdakwa sebagai kordinator lapangan yang mengatur pengangkutan buah sawit;
- Bahwa penitipan mobil pick up kepada Sdr. Indra dilakukan sejak bulan Juni tahun 2019, namun kerja sama tersebut tidak dituangkan dalam perjanjian atau kontrak atau administrasi lainnya karena atas dasar kepercayaan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian, diketahui Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grandmax milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggadaikan mobil pick up milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Bahrudin Alias Udin Bin Alm. Matran**, dibawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2020, Terdakwa Mujib datang menggunakan mobil *pick up* ke rumah Saksi, kemudian Terdakwa bicara kepada Saksi "*bapak orang tuanya udun kah?*", Saksi menjawab "*iya, ada apa*" dijawab "*saya minta tolong, saya temannya udun*", Saksi menjawab "*minta tolong apa*" dijawab "*aku mau menggadaikan pick up Rp15.000.000, paling lama seminggu*" saksi jawab "*tidak berani gak ada uangnya (karena saksi tidak mengenal)*", kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa datang kembali menggunakan mobil *pick up* bersama dengan anaknya yang datang menggunakan sepeda motor, saat itu Saksi berada di dalam rumah bersama dengan Sdr. Udun, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi "*pak saya mau pinjam uang*" saksi jawab "*berapa*" kemudian Terdakwa menjawab "*Rp10.000.000, nanti pick up saya ditinggal sebagai jaminan*" selanjutnya saksi dan Sdr. Udun mengecek mobil *pick up* tersebut, setelah itu saksi dan Sdr. Udun masuk kembali kedalam rumah,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. Udon bertanya *"pick upnya punya siapa"* dijawab Terdakwa *"punya saya, STNKnya ada"* lalu Terdakwa menyerahkan kunci kontak mobil kepada Saudara Udon, selanjutnya Saudara Udon bicara *"pembayarannya paling lama berapa pak"* dijawab Terdakwa *"paling lambat 1 minggu sementara menunggu gaji, kalau dapat uang cepat paling lambat 3 hari ditebus,"* kemudian Saksi masuk ke dalam kamar mengambil uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan anaknya pergi meninggalkan rumah Saksi menggunakan sepeda motor Honda Verza yang sebelumnya dibawa anaknya, namun sebelum pulang Terdakwa bicara *"STNK didalam mobil, kalau tidak dipakai pak pick up taruh dibelakang rumah biar teduh";*

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2020, sekira pukul 11.00 WIB Saksi ada menelpon Terdakwa dengan maksud memberitahukan mobil *pick up*, Saksi taruh di belakang rumah karena *truck* anak saksi tidak bisa masuk namun handphone sudah tidak aktif;
- Bahwa saksi terus menelpon Terdakwa hampir setiap hari namun handhone terdakwa tidak pernah aktif, kemudian tanggal 18 Juli 2020, sekira pukul 12.00 WIB Saksi menyuruh Sdr. Udon untuk menelpon Terdakwa namun sudah tidak aktif;
- Bahwa tanggal 22 Juli 2020 saksi ada menghubungi Sdr. Yono yang bekerja di Tahai menanyakan keberadaan Terdakwa karena nomor handphonenya tidak aktif, namun dijawab Sdr. Yono *"apa yang dicari, orangnya kabur bawa pick up pak indra"* Saksi jawab *"ada pick up ini digadaikan Mujib sama saksi, kasih tahu pak Indra"* kemudian setiap hari Saksi telpon sampai dengan terakhir tanggal 24 Juli 2020, sekira pukul 12.00 WIB juga tidak aktif.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Koordinator Lapangan PT. MKM yang mengangkut buah sawit;
- Bahwa Terdakwa memiliki banyak hutang, sehingga pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 timbul niat dari Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grandmax warna abu metalik, Nomor Polisi AB 8229 ET, Nomor Rangka MHKP3BA1JJKK147592, Nomor Mesin K3MH45553 yang merupakan mobil operasional PT. MKM yang digunakan untuk mengangkut buah sawit;
- Bahwa niat untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grandmax oleh karena Terdakwa memiliki banyak beban utang dengan orang lain, sehingga Terdakwa terpikir untuk menggadaikan mobil tersebut untuk nantinya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pelarian ke daerah Ketapang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Dony dan berkata *"aku mau pinjam uang, pick up mau ku gadaikan"* dan dijawab Sdr. Dony *"esok ke rumah"*;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, sekira pukul 07.00 WIB, tanpa seijin Sdr. Muhamad Indra Setiawan atau Sdr. Devi Antoro Putro, Terdakwa membawa mobil pick up menuju rumah Sdr. Dony;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Sdr. Dony yang sedang duduk di depan rumah dan berkata *"Don, bapak ada?"* dijawab *"ada itu orangnya"*, lalu Terdakwa menghampiri Sdr. Bahrudin dan berkata *"Pak, saya mau pinjam uang sepuluh juta jaminannya mobil pick up"* lalu Sdr. Dony bertanya *"mobil pick up ini punya siapa?"* dan Terdakwa menjawab *"ini punya saya sendiri"* disahut oleh Sdr. Bahrudin *"oh iya, kapan ngambil mobilnya lagi"* dan Terdakwa menjawab *"seminggu lagi saya ambil mobilnya"* lalu Sdr. Bahrudin berkata *"oke, ya sudah kalau seminggu"*;
- Bahwa untuk meyakinkan Sdr. Bahrudin, Terdakwa mengatakan *"nanti kalau ada hasil, saya kasih satu juta lima ratus ribu rupiah"* dijawab Sdr. Bahrudin *"oh iya, masalah itu gampang aja"*, setelah berhasil mendapatkan uang dari Sdr. Bahrudin sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa lalu berkata kepada Sdr. Bahrudin *"pak itu STNK sama KIR di dalam mobil, kalau bisa pick up nya parkir di belakang supaya teduh"* dan disahut oleh Sdr. Dony *"iya nanti saya parkir di belakang"*;
- Bahwa Terdakwa kemudian pulang bersama dengan Sdr. Winu (Anak Terdakwa) yang datang menjemput, dan setibanya di rumah, Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengajak anak dan istri untuk pergi ke daerah Ketapang, Kalimantan Barat dengan alasan untuk mencari pekerjaan lain;

- Bahwa uang hasil gadai yang Terdakwa terima sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hanya tersisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh karena uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah terpakai untuk biaya perjalanan Terdakwa bersama anak istri terdakwa ketika menuju ke daerah Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Sdr. Muhammad Indra Setiawan sebagai koordinator lapangan menjalankan mobil pick up tersebut, dengan tugas untuk mengatur trayek angkutan, menunjuk supir mobil pick up, memperbaiki kerusakan mobil, serta melaporkan terkait operasionalia dan hasil yang didapat kepada Sdr. Muhammad Indra Setiawan setiap bulannya, dan mempercayakan mobil tersebut dalam penguasaan Terdakwa untuk dirawat dan disimpan di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Sdr. Muhammad Indra Setiawan dengan cara bagi hasil, yaitu hasil angkutan yang didapat selama sebulan dipotong dengan biaya operasional berupa bbm, upah supir, dan biaya perawatan, kemudian sisanya dibagi dua, dan Terdakwa mendapat bagian 20% sedangkan sisanya 80% diserahkan kepada Sdr. Muhammad Indra Setiawan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor Registrasi 01300302001924042 PT. Astra Sedaya Finance;
- 1 (satu) lembar bukti serah terima kendaraan nomor D363-2019000222, tanggal 30 April 2019 dari Daihatsu kepada Yuni Fitriana;
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor 3689360 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran penerimaan unit Gran Max PU 1.3 STD.FH, tanggal 30 April 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor 3689356 sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran unit 3630014551 Yuni Fitriana, tanggal 30 April 2019;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil *pick up* Merk Daihatsu Gran max warna abu – abu metalik dengan nomor polisi AB 8229 ET beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor 14835704.B atas nama Yuni Fitriana;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB DAN SW-JASA RAHARJA dengan nomor 18-0832663 atas nama Yuni Fitriana;
- Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 sebanyak 50 lembar;

Yang mana semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam berita acara penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai koordinator lapangan pada perusahaan sawit PT. Menteng Kencana Mas dan mendapatkan upah dari Saksi Muhammad Indra Setiawan;
- Bahwa benar pada bulan Juni tahun 2019, Saksi Muhammad Indra Setiawan dipercaya oleh Saksi Devi Antoro Putro untuk mengelola 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Daihatsu Grand Max warna abu metalik dengan Nomor Polisi AB 8229 ET, untuk dipergunakan dalam usaha angkutan buah kelapa sawit PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM);
- Bahwa benar Saksi Muhammad Indra Setiawan menunjuk Terdakwa sebagai Koordinator Lapangan yang bertugas untuk mengatur trayek dan angkutan serta menunjuk sopir mobil *pick up* sekaligus memperbaiki mobil apabila terdapat kerusakan, serta melapor kepada Saksi terkait operasionalia dan hasil yang didapat mobil *pick up* tersebut setiap bulannya;
- Bahwa benar Saksi Muhammad Indra Setiawan mempercayakan penguasaan atas 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Daihatsu Grand Max warna abu metalik dengan Nomor Polisi AB 8229 ET, untuk dirawat dan disimpan di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Blok Absen, Desa Tahai, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulasau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Muhammad Indra Setiawan mendapat telephone dari Sdr. Koko yang menanyakan keberadaan Terdakwa oleh karena Terdakwa tidak ada di rumahnya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Muhammad Indra Setiawan meminta Sdr. Yanto untuk mengecek keberadaan Terdakwa dan diketahui rumah milik Terdakwa dalam keadaan kosong dan tidak ada benda berharga yang tertinggal serta 1 (satu) buah mobil pick up sudah tidak terparkir di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok absen, Desa tahai, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar mobil yang dititipkan kepada Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grandmax warna abu metalik, Nomor Polisi AB 8229 ET, Nomor Rangka MHKP3BA1JKK147592, Nomor Mesin K3MH45553 beserta STNK dan pemilik mobil tersebut adalah Saksi Devi Antoro Putro Alias Devi;
- Bahwa benar Saksi berusaha menghubungi nomor Terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil pick up tersebut, namun tidak pernah dijawab oleh Terdakwa, sehingga Saksi Muhammad Indra Setiawan bersama dengan Saksi Devi melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki banyak hutang, sehingga pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 timbul niat dari Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grandmax warna abu metalik, Nomor Polisi AB 8229 ET, Nomor Rangka MHKP3BA1JKK147592, Nomor Mesin K3MH45553 yang merupakan mobil operasional PT. MKM yang digunakan untuk mengangkut buah sawit;
- Bahwa niat untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grandmax oleh karena Terdakwa memiliki banyak beban utang dengan orang lain, sehingga Terdakwa terpikir untuk menggadaikan mobil tersebut untuk nantinya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pelarian ke daerah Ketapang;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, sekira pukul 07.00 WIB, tanpa seijin Saksi Muhamad Indra Setiawan atau Saksi Devi Antoro Putro, Terdakwa membawa mobil pick up menuju rumah Sdr. Dony dengan maksud untuk menggadaikannya;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi Bahrudin sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari hasil menggadaikan mobil pick up Daihatsu Grandmax milik Saksi Devi, yang mana Terdakwa berjanji akan kembali mengambil mobil dalam waktu satu minggu;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian pulang bersama dengan Sdr. Winu (Anak Terdakwa) yang datang menjemput, dan setibanya di rumah, Terdakwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengajak anak dan istri untuk pergi ke daerah Ketapang, Kalimantan Barat dengan alasan untuk mencari pekerjaan lain;

- Bahwa uang hasil gadai yang Terdakwa terima sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hanya tersisa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh karena uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah terpakai untuk biaya perjalanan Terdakwa bersama anak istri Terdakwa ketika menuju ke daerah Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Saksi Muhammad Indra Setiawan dengan cara bagi hasil, yaitu hasil angkutan yang didapat selama sebulan dipotong dengan biaya operasional berupa bbm, upah supir, dan biaya perawatan, kemudian sisanya dibagi dua, dan Terdakwa mendapat bagian 20% sedangkan sisanya 80% diserahkan kepada Saksi Muhammad Indra Setiawan;

- Bahwa benar Saksi Muhammad Indra Setiawan membayar upah Terdakwa dengan berdasarkan dari hasil pembayaran angkutan mobil pick up tersebut, yang mana hasil jasa mengangkut sawit dipotong biaya operasional kemudian dibagi dua, sebagian diserahkan kepada Saksi Devi dan sebagian lagi dibayarkan untuk Terdakwa atau Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 25.000/ton;

- Bahwa benar upah yang diterima Terdakwa bergantung pada beratnya sawit yang diangkut oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya dan sebagian merupakan kepunyaan orang lain;

3. Yang berada dalam tangannya bukan karena suatu kejahatan akan tetapi penguasaan atas barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama **Mujib Saryono Alias Mujib Bin Alm. Sakur**, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur "barang siapa" terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) adalah "*Opzet*" atau "*Willen en Wetens*" artinya bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Menimbang bahwa unsur memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dalam penggelapan berkaitan dengan sesuatu benda yang berwujud milik orang lain yang ada padanya berada dalam

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya karena dipercayakan pemiliknya dan wujud konkret dari “memiliki” seperti menggadaikan, membelanjakan, menjual dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada bulan Juni tahun 2019, Saksi Muhammad Indra Setiawan dipercaya oleh Saksi Devi Antoro Putro untuk mengelola 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna abu metalik dengan Nomor Polisi AB 8229 ET, untuk dipergunakan dalam usaha angkutan buah kelapa sawit PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM), yang mana selanjutnya Saksi Muhammad Indra Setiawan menunjuk Terdakwa sebagai Koordinator Lapangan yang bertugas untuk mengatur trayek dan angkutan serta menunjuk sopir mobil *pick up* sekaligus memperbaiki mobil apabila terdapat kerusakan, serta melapor kepada Saksi terkait operasionalia dan hasil yang didapat mobil *pick up* tersebut setiap bulannya, yang selanjutnya Saksi Muhammad Indra Setiawan mempercayakan penguasaan atas 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna abu metalik dengan Nomor Polisi AB 8229 ET, untuk dirawat dan disimpan di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Blok Absen, Desa Tahai, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa mobil yang dititipkan kepada Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grandmax warna abu metalik, Nomor Polisi AB 8229 ET, Nomor Rangka MHKP3BA1JKK147592, Nomor Mesin K3MH45553 beserta STNK dan pemilik mobil tersebut adalah Saksi Devi Antoro Putro Alias Devi, yang mana Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh Saksi Muhammad Indra Setiawan disalahgunakan oleh Terdakwa berupa menggadaikan kepada Saksi Bahrudin berupa 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna abu metalik dengan Nomor Polisi AB 8229 ET tanpa seizin dari Saksi Devi, dengan demikian serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain” dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang berada dalam tanganya bukan karena sesuatu kejahatan akan tetapi penguasaan atas barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang berada dalam tangannya bukan karena suatu kejahatan adalah suatu benda milik orang lain yang berada

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya bukan dari hasil tindak pidana melainkan kepercayaan atau adanya suatu perjanjian;

Menimbang bahwa memperhatikan secara redaksional terhadap unsur karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu bersifat alternatif, maka apabila telah terbukti salah satu sub unsur tersebut, maka telah menunjukkan bahwa unsur ini secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang bahwa adanya atas penguasaan suatu benda milik orang karena ada hubungan pekerjaan yang didasarkan pada perjanjian secara tertulis atau lisan untuk mengurus atau melaksanakan tugas yang diperuntukan sesuai pekerjaannya, sedangkan atau karena pencaharian merupakan seseorang melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang tertentu dan terbatas. Pengertian karena mendapatkan upah untuk itu diartikan dengan seseorang akan mendapat upah khusus berhubungan mendapat suatu kepercayaan karena perjanjian oleh karena telah diserahkan suatu benda kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada awalnya di bulan Juni tahun 2019, Saksi Muhammad Indra Setiawan dipercaya oleh Saksi Devi Antoro Putro untuk mengelola 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna abu metalik dengan Nomor Polisi AB 8229 ET, untuk dipergunakan dalam usaha angkutan buah kelapa sawit PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM), kemudian Saksi Muhammad Indra Setiawan menunjuk Terdakwa sebagai Koordinator Lapangan yang bertugas untuk mengatur trayek dan angkutan serta menunjuk sopir mobil *pick up* sekaligus memperbaiki mobil apabila terdapat kerusakan, serta melapor kepada Saksi terkait operasionalia dan hasil yang didapat mobil *pick up* tersebut setiap bulannya, yang mana Saksi Muhammad Indra Setiawan mempercayakan penguasaan atas 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna abu metalik dengan Nomor Polisi AB 8229 ET, untuk dirawat dan disimpan di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Blok Absen, Desa Tahai, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pungut, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, sekira pukul 07.00 WIB, tanpa seijin Saksi Muhamad Indra Setiawan atau Saksi Devi Antoro Putro, Terdakwa membawa mobil pick up menuju rumah Sdr. Dony dengan maksud untuk menggadaikannya, yang mana Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi Bahrudin sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari hasil menggadaikan mobil pick up Daihatsu Grandmax milik Saksi Devi, yang mana

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjanji akan kembali mengambil mobil dalam waktu satu minggu, yang mana diketahui dalam persidangan bahwa uang hasil gadai yang Terdakwa terima sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hanya tersisa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh karena uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah terpakai untuk biaya perjalanan Terdakwa bersama anak istri Terdakwa ketika menuju ke daerah Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang bahwa sebagai Koordinator Lapangan PT. MKM, Terdakwa mendapat upah dari Saksi Muhammad Indra Setiawan dengan cara bagi hasil, yaitu hasil angkutan yang didapat selama sebulan dipotong dengan biaya operasional berupa BBM, upah supir, dan biaya perawatan, kemudian sisanya dibagi dua, dan Terdakwa mendapat bagian 20% sedangkan sisanya 80% diserahkan kepada Saksi Muhammad Indra Setiawan, atau upah Terdakwa dibayar dengan berdasarkan dari hasil pembayaran angkutan mobil pick up tersebut, yang mana hasil jasa mengangkut sawit dipotong biaya operasional kemudian dibagi dua, sebagian diserahkan kepada Saksi Devi dan sebagian lagi dibayarkan untuk Terdakwa atau Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 25.000/ton;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna abu metalik dengan Nomor Polisi AB 8229 ET yang berada dalam penguasaan Terdakwa bukan hasil dari kejahatan, melainkan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu, dengan demikian unsur "yang berada dalam tanganya bukan karena sesuatu kejahatan akan tetapi penguasaan atas barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor Registrasi 01300302001924042 PT. Astra Sedaya Finance;
- 1 (satu) lembar bukti serah terima kendaraan nomor D363-2019000222, tanggal 30 April 2019 dari Daihatsu kepada Yuni Fitriana;
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor 3689360 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran penerimaan unit Gran Max PU 1.3 STD.FH, tanggal 30 April 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor 3689356 sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran unit 3630014551 Yuni Fitriana, tanggal 30 April 2019;
- 1 (satu) unit mobil *pick up* Merk Daihatsu Gran max warna abu – abu metalik dengan nomor polisi AB 8229 ET beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor 14835704.B atas nama Yuni Fitriana;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB DAN SW-JASA RAHARJA dengan nomor 18-0832663 atas nama Yuni Fitriana;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa, dan diketahui dalam persidangan merupakan milik Saksi Devi Antoro Putro Alias Devi Bin Yustinus Sutrisno, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 sebanyak 50 lembar, yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa, dan diketahui dalam persidangan merupakan milik Saksi Bahrudin Alias udin Bin Alm. Matran, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mujib Saryono Alias Mujib Bin Alm. Sakur, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'penggelapan dalam jabatan' sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor Registrasi 01300302001924042 PT. Astra Sedaya Finance;
  - 1 (satu) lembar bukti serah terima kendaraan nomor D363-2019000222, tanggal 30 April 2019 dari Daihatsu kepada Yuni Fitriana;
  - 1 (satu) lembar kwitansi nomor 3689360 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran penerimaan unit Gran Max PU 1.3 STD.FH, tanggal 30 April 2019;
  - 1 (satu) lembar kwitansi nomor 3689356 sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran unit 3630014551 Yuni Fitriana, tanggal 30 April 2019;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil *pick up* Merk Daihatsu Gran max warna abu – abu metalik dengan nomor polisi AB 8229 ET beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor 14835704,B atas nama Yuni Fitriana;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB DAN SW-JASA RAHARJA dengan nomor 18-0832663 atas nama Yuni Fitriana;

Dikembalikan kepada Saksi Devi Antoro Putro Alias Devi Bin Yustinus Sutrisno;

- Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 sebanyak 50 lembar

Dikembalikan kepada Saksi Bahrudin Alias Udin Bin Alm. Matran;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ishmatul Lu'lu, S.H. dan Niken Anggi Prajanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Supriyanto, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, dan dihadapan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**ISHMATUL LU'LU, S.H.**

**NENNY EKAWATY BARUS, S.H.,M.H.**

**NIKEN ANGGI PRAJANTI, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**DEDE ANDREAS, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pps